



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/PDT/2020/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Dg. Ronrong**, bertempat tinggal di Kp Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, RT 000/RW 000;
2. **Dg Alle**, bertempat tinggal di Kp. Garaganti, Kelurahan. Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, RT 000/RW 000;
3. **Dg. Siang**, bertempat tinggal di Kp. Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu RT 000/RW 000;
4. **Basri**, bertempat tinggal di Kp. Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, RT 000/RW 000;
5. **Jumadi Rahman**, bertempat tinggal di Kp Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, RT 000/RW 000 (Kambara' Home Stay);
6. **Iskandar, S.Pd., M.Pd**, bertempat tinggal di Kp Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, RT 000/RW 000 (Kambara' Home Stay);
7. **Syahrir**, bertempat tinggal di Kp. Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, RT 000/RW 000 (Pondok Reski Rina);
8. **Rahmawati**, bertempat tinggal di Kp Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, RT 000/RW 000;

Dalam hal para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya BACHTIAR, S.H.M.H dan ABDUL HAKIM SALEH DJOU, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Abdul Muthalib Dg.Narang No.69 K,Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 19 Nopember 2019, dengan legalisasi Nomor 245/KP/PDT/PN.S/2019 selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX;**



**M E L A W A N**

**Ar. Sinae Bin Dupa**, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua Lr. II/2 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Lisar Wirailhami, S.H., M.H., Ratih Putri, S.H., dan Andi Wawan, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ratih Putri, S.H., & Rekan", berkantor di Jalan Abdul Kadir Dg. Suro No. 151, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 3 Mei 2019 dengan legalisasi Nomor Reg: 80/KP/Pdt/PN.S/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

**D A N**

- **Camat Kepala Kecamatan Somba Opu** Kabupaten Gowa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat Jalan. Sirajuddin Rani No. 44, Bonto-Bontoa, Somba Opu. Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT**;
- **Dg Awing**, bertempat tinggal di Kp. Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, RT 000/RW 000, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT I**;
- **Aktis**, bertempat tinggal di Kp Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, RT 000/RW000, (kost Bunda), selanjutnya disebut selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT X**

**Pengadilan Tinggitersebut;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Januari 2020 Nomor 2/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Januari 2020, Nomor 2/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminas pada tanggal 6 Mei 2019 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan cara membeli kepada SAMPARA BIN TINDO berdasarkan Akta Jual Beli dari Turut Tergugat I Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tanggal 12 September 1991 No. 522/KSO/KLS/IX/1991 dalam Surat Ukur Persil No. 25 DII Blok 28 Kohir No. 570 CI dengan luas lebih kurang dari 3500 m<sup>2</sup> yang dulunya terletak di Lingkungan Romang Polong di keluarahan/desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik Mannyu Bin Madi
- Sebelah Timur : Tanah milik Bande Bin Bajto
- Sebelah Selatan: Tanah milik Batjo Bin Udu
- Sebelah Barat : Tanah milik Mangnga Bin Sembang

Dan sekarang mengalami perubahan letak di Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa:

- Sebelah utara : Pak Ahmad dan Dg. Basri
- Sebelah Timur : Lokasi UIN
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Batjo Bin Udu
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

2. Bahwa semasa hidupnya Sampara Bin Tindo menjual tanah objek sengketa seluas 3.500 m<sup>2</sup>, kepada Penggugat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alas hak berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Sampara Bin Tindo No. 570 CI;
3. Bahwa Sampara Bin Tindo mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut dari Pihak Penggugat dan untuk penerimaan uang tersebut ada dalam Akta Jual Beli No. 522/KSO/KLS/IX/1991 berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah(kwitansi)tertanggal 12 September 1991 dalam akta tersebut dihadiri para saksi masing-masing;
4. Bahwa dengan adanya Akta Jual Beli No. 522/KSO/KLS/IX/1991 tertanggal 12 September 1991 dikeluarkanlah Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan dari Saudara Sampara Bin Tindo tanggal 19 Agustus 1991 No. 570 CI sebagai pengganti DD 19/8-1991 No. 15/skep/kes/vm/1991 dengan



luas 0.35 HA atau 3500 m<sup>2</sup>. Yang di dalamnya terdapat catatan bahwa sudah terjual kepada AR Sinae AR SINAe sesuai AJB No. 522/KSO/KLS/IX/1991;

5. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah tersebut dari Alm. Sampara Bin Tindo berdasarkan Akta Jual Beli No. 522/KSO/KLS/IX/1991 tertanggal 12 September 1991 hingga akhir tahun 2009 Penggugat menguasai tanah objek sengketa tersebut secara fisik dengan cara berkebun dan selama itu tidak pernah ada pihak-pihak yang melarang Penggugat atau pihak-pihak yang mengaku objek sengketa tersebut sebagai miliknya;
6. Bahwa pada awal tahun 2010 saudara dari Alm. Sampara Bin Tindo yaitu Alm. Sattu Bin Tindo bersama Tergugat I melakukan penguasaan secara fisik terhadap tanah obyek sengketa tersebut, dengan cara menguasai tanah membangun bangunan diatas obyek tersebut kemudian menempati obyek sengketa tersebut sampai sekarang;
7. Bahwa setelah adanya penguasaan dari saudara Alm. Sampara Bin Tindo yaitu Alm. Sattu Bin Tindo bersama Tergugat I berupaya secara kekeluargaan untuk menghubungi Alm. Sattu Bin Tindo dan Tergugat I, meminta bantuan dari pemerintah setempat Kelurahan Romang Polong agar mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dan mengembalikan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, karena di samping akan dimanfaatkan sendiri namun Alm. Sattu Bin Tindo dan Tergugat I tidak mengindahkannya;
8. Bahwa setelah Penggugat gagal menghubungi Alm. Sattu Bin Tindo dan Tergugat I secara kekeluargaan, Penggugat kemudian berinisiatif melaporkan Alm. Sattu Bin Tindo beserta Tergugat I dengan dugaan tindak pidana penyerobotan terhadap tanah milik penggugat akan tetapi Sattu Bin Tindo dan Tergugat I tetap menguasai secara fisik objek sengketa tersebut;
9. Bahwa selain penguasaan secara fisik yang dilakukan oleh Alm. Sattu Bin Tindo dan Tergugat I, mereka juga telah mengalihkan/menjual obyek sengketa tersebut. Adapun yang menguasai lokasi tanah objek sengketa tersebut antara lain:
  - Dg. Ngawing yang merupakan menantu dari Alm. Sattu Bin Tindo yang dalam hal ini ditempatkan sebagai **Tergugat I**
  - Dg. Ronrong yang dalam hal ini ditempatkan sebagai **Tergugat II**
  - Dg. Alle yang dalam hal ini ditempatkan sebagai **Tergugat III**
  - Dg. Siang yang dalam hal ini ditempatkan sebagai **Tergugat IV**
  - Basri yang dalam hal ini ditempatkan sebagai **Tergugat V**
  - Jumadi Rahman yang dalam hal ini ditempatkan sebagai **Tergugat VI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iskandar S.Pd., M.Pd yang dalam hal ini ditempatkan sebagai **Tergugat VII**
  - Syahrir yang dalam hal ini ditempatkan sebagai **Tergugat VIII**
  - Rahmawati yang dalam hal ini ditempatkan sebagai **Tergugat IX**
  - Aktis yang dalam hal ini ditempatkan sebagai **Tergugat X**
10. Maka dengan demikian alas hak yang timbul dari tanah objek sengketa tersebut tidak beralasan hukum dan menimbulkan permasalahan dilapangan antara Penggugat dan Para Tergugat Sehingga sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dimaksud;
11. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan Para Tergugat diatas, Penggugat menuntut kerugian baik kerugian materil maupun in materil, yang dialami Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga mohon agar kiranya Para Tergugat untuk dihukum yaitu;
- Kerugian Materil semenjak tahun 2010 Penggugat tidak menikmati tanah obyek sengketa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun;
  - Kerugian in Materil selama dalam kurung 8 tahun Penggugat berupaya untuk tanah kepemilikannya kembali yang mengakibatkan Penggugat menderita stroke dan sakit apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
12. Bahwa disamping hal ini, gugatan ini pernah diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan perkara Nomor:70/Pdt.G/2018/PN. Sgm. Yang pada pokoknya pertimbangannya ada pihak Dg Alle dan Dg Siang tidak ditarik sebagai pihak bahwa oleh karena itu gugatan kurang pihak maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan membawa akibat hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima maka dari itu, Penggugat dalam gugatannya memasukkan Dg Alle sebagai Tergugat III dan Dg Siang sebagai Tergugat IV;
13. Bahwa siapa saja yang memberikan dan/atau menguasai serta mempunyai alas hak diatas objek sengketa secara melawan hukum, maka beralasan hukum dapat mengosongkan/mengembalikan tanah obyek sengketa tanah kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
14. Bahwa mengingat kerugian Penggugat diatas karena tidak dapat menikmati tanah selama bertahun-tahun maka untuk menghindari adanya kerugian besar yang lebih besar sebagai akibat perbuatan Para Tergugat, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimohonkan Para Tergugat agar segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah objek sengketa tersebut, dan segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut;

15. Bahwa terdapat cukup alasan berdasarkan fakta-fakta diatas mengenai kerugian dialami Penggugat sehingga dapat dimohonkan pembayaran uang paksa kepada Para Tergugat (dwangsom) dihukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar Para Tergugat kepada Penggugat tiap-tiap hari terhitung sejak diucapkan putusan ini hingga dilaksanakan (eksekusi);
16. Bahwa ada kekhawatiran bagi Penggugat dimana tanah obyek sengketa akan diahlikan pada pihak ketiga, maka Penggugat memohon agar kiranya tanah obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan;
17. Bahwa dimasukkan Camat sebagai Kepala Kecamatan Somba Opu sebagai Turut Tergugat I agar persoalan tanah berperkara dapat menjadi jelas apabila diperlukan:  
Bahwa karena itu Pihak Turut Tergugat I harus juga dihukum untuk mematuhi dan taat atas putusan dalam perkara ini;
18. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang autentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, kiranya Penggugat mohon dengan segala hormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan memutuskan, sebagai berikut:

**Dalam Provisi**

- Menghukum Para Tergugat untuk keluar dan menghentikan segala kegiatan apapun bentuknya diatas tanah objek sengketa, hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang yang telah dinikmati sebesar Rp. 50.000.000,- pertahun semenjak tahun 2010 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Para Tergugat untuk membayar kerugian inmateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para



Tergugat lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi).

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang dalam Surat Ukur Persil No. 25 DII Blok 28 Kohir No. 570 CI dengan luas lebih kurang dari 3500 m<sup>2</sup> yang dulunya terletak di Lingkungan Romang Polong di keluarahan/desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Mannyu Bin Madi
- Sebelah Timur : Tanah milik Bande Bin Bajto
- Sebelah Selatan : Tanah milik Batjo Bin Udu
- Sebelah Barat : Tanah milik Mangnga Bin Sembang

Dan sekarang mengalami perubahan letak di Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa:

- Sebelah utara : Pak Ahmad dan Dg. Basri
- Sebelah Timur : Lokasi UIN
- Sebelah Selatan : Tanah milik Batjo Bin Udu
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

3. Menetapkan Akta Jual Beli dari Pemerintahan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tanggal 12 September 1991 No. 522/KSO/KLS/IV/1991 atas pembelian tanah objek sengketa sah dan berharga:
4. Menetapkan apabila Para Tergugat mempunyai alas hak adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat Penggugat;
5. Menetapkan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum:
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga:
7. Menghukum siapa saja yang menguasai beralasan hukum dapat mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun:
8. Menghukum Para Tergugat agar segera menghentikan segala kegiatan, dan segera mengosongkan objek sengketa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugatlalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

## Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Tergugat tidak pernah merasa memberi ataupun menjualnya kepada penggugat dan tidak pernah ada yang namanya A.R. Sinar untuk mendatangi kami sekeluarga untuk meminta ataupun membelinya. Adapun akta jual beli yang dimiliki oleh penggugat itu dianggap tidak sah. Karena tidak adanya pihak keluarga almarhum Sampara Bin Tindo yang mengetahui ataupun mendampingi dan menyaksikannya. Jangankan kedua saudaranya bahkan sampara Bin Tindo sendiri tidak mengetahui dalam hal ini. Oleh karena itu kami pihak tergugat menghimbau bahwa penggugat salah menggugat karena kenapa penggugat menjelaskan bahwa semua tanah milik Sampara Bin Tindo di jual habis seluas 3500<sup>m</sup><sup>2</sup>. Sedangkan tanah milik almarhum Sampara Bin Tindo adalah seluas 7900<sup>m</sup><sup>2</sup>. Mengenai batas-batas adalah sebagai berikut:

Pihak penggugat dalam pengakuannya:

- Sebelah Utara = Pak Ahmad dan Dg, Basri
- Sebelah Timur = Lokasi UIN
- Sebelah Selatan = Lahan milik Batjo Bin Udu
- Sebelah Barat = Jalan Setapak Sedangkan tanah milik Sampara Bin Tindo
- Sebelah Utara = Lokasi UIN
- Sebelah Timur = Lokasi UIN
- Sebelah Selatan = Lokasi UIN
- Sebelah Barat = Tanah milik Rahman Bando dan Lokasi UIN





2. Bahwa semasa hidupnya almarhum samapara Bin Tindo tidak pernah bertemu apa lagi menjualnya kepada A.R. Sinar demikian pulapembebasan atau pembangunan dan semasa hidupnya hingga meninggal tidak pernah ada yang datang untuk menggugat setelah pemiliknya sudah meninggal baru ada yang menggugat dan menyatakan pernah membeli dengan demikian hal ini dianggap penggugat merekayasa dan mengatasnamakan;
3. Bahwa sampara Bin Tindo tidak pernah menerima berupa apapun dan dari siapapun bagaimana bisa penggugat mengatakan bahwa Sampara Binti Tindo telah mengaku menerima sepenuhnya uang dari penggugat sedangkan semasa hidupnya Sampara Bin Tindo tidak pernah bertemu dengan yang namanya A. R. Sinar, apalagi Sampara Bin Tindo Orangnya tidak normal/kurang waras bicaranya tidak jelas, tuli dan bisu oleh karena itu tanpa adanya saksi atau mendampingi dari pihak keluarga Samapara Bin Tindo yaitu kedua saudaranya. Maka dianggap palsu dan pihak tergugat menolak semua gugatan penggugat;
4. Bahwa akta jual beli yang dimiliki oleh penggugat dianggap tidak sah karena Sampara Bin Tindo tidak tahu tentang hal ini hanya orang waras dan normal yang bisa membuat dan mengeluarkan akta jual beli sedangkan Sampara Bin Tindo tidak pernah menjalin komunikasi kepada penggugat;
5. Bahwa penggugat mengaku pernah menguasai tanah milik Sampara Bin Tindo dengan cara berkebun jadi jawabannya adalah bukan cara berkebun akan tetapi dengan cara menjual tanah tersebut dengan peret pada saat pemiliknya tidak ada di wilayah SulSel. Jadi kalau dilihat dari kasat mata dari segi dalamnya dan luasnya. Ditaksir mencapai Ratusan Ribu Ret. Memang kami sekeluarga meninggalkan SulSel pada tahun 1987 ke Malaysia sebagai TKI dan kembali pada tahun 2003;
6. Bahwa setelah kembalinya kami sekeluarga yaitu Sampara bersama saudaranya yaitu Sattu Bin Tindo kaget melihat tanah miliknya sudah berubah menjadi dalam. Disaat itu juga langsung dilakukan pemagaran kembali dan pada tahun 2006 Sampara Bin Tindo bersama saudaranya Sattu Bin Tindo mulai membangun rumah diatas tanah milik Sampara Bin Tindo;
7. Bahwa setelah dikuasanya kembali tanah miliknya Sampara Bin Tindo bersama saudaranya selama 4 Tahun. Ketika tahun 2010 datanglah putra dari A.R. Sinar dan mengaku pernah membeli tanah milik Sampara Bin Tindo dan saat itu juga kami sepakat untuk kekelurahan untuk yang mana diantara kedua bersaudara akan tetapi pengakuan dari anak A.R. Sinar menyatakan bahwa bukan sama kedua bersaudara ini yang menjual pada A.R. Sinar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pak Lurah memutuskan bahwa pihak penggugat bisa dipidanakan;

8. Bahwa pada tahun 2018 penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri Sungguminasa ketika mendengar bahwa Sampara Bin Tindo bersama kedua saudaranya sudah meninggal pada hal sekian tahun Sampara Bin Tindo bersama saudaranya tinggal diatas tanah miliknya sendiri. Tak seorangpun yang datang untuk menggugat oleh karena itu dengan demikian semua gugatan tidak dapat diterima dan kami semua pihak tergugat menolak semua gugatan para penggugat.

Mengutip dan memperhatikan segala sesuatu yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Sgm, tanggal 17 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa dengan luas keseluruhan kurang lebih 3.500 m<sup>2</sup>, Persil No. 25 DII Blok 28 Kohir No. 570 CI, yang terletak di Lingkungan Romang Polong di keluarahan/desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Ahmad Dg. Basri;
  - Sebelah Selatan : UIN;
  - Sebelah Timur : Batjo Bin Udu;
  - Sebelah Barat : Jalan setapak;adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Akta Jual Beli dari pemerintah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa No. 522/KSO/KLS/IX/1991 tanggal 12 September 1991 atas pembelian objek tanah berdasarkan Surat Ukur Persil No. 25 DII Blok 28 Kohir No. 570 CI dengan luas lebih kurang dari 3500m<sup>2</sup> adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang secara tanpa hak telah menguasai/mengambil alih tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban ganti rugi/Pembayaran apapun juga dari Penggugat;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020 PT. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.126.000,00- (LimaJuta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Membaca relaas pemberitahuan putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sgm yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2019 telah diberitahukan amar putusan perkara Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sgm masing-masing kepada Tergugat II,III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan turut Tergugat oleh jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Membaca Akta PernyataanPermohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sunggminasayang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2019,Kuasa para Pembanding semula Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 37/Pdt.G/2019/PNSgm, tanggal 17 Oktober 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 37/Pdt.G/2019/PNSgmyang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding II semula Tergugat I, Turut Terbanding III semula Tergugat X, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2019;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sgm yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa bahwa Kuasa para Pembanding semula TergugatII,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 20 Nopember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 November 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Desember 2019, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat X masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2019 sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 37 /Pdt.G/2019/PN Sgm ;



Membaca tanda terima kontra memori banding Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sgm bahwa Turut Terbanding II semula Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 9 Desember 2019 dan Kontra memori tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Kuasa para Pembanding semula Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX pada tanggal 10 Desember 2019, kepada kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semua Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Desember 2019;

Membaca tanda terima kontra memori banding Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sgm bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 10 Desember 2019 dan Kontra memori tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa Kuasa Hukum para Pembandinggg semula Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX pada tanggal 10 Desember 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat Imasing-masing pada tanggal 11 Desember 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 37/Pdt.G/2019/PN Sgm, yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungguminasayang menerangkan bahwa kepada Kuasa para Pembanding semula Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX pada tanggal 26 November 2019 dan kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat ,kepada Turut Terbanding II semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat X, masing-masing pada tanggal 18 Desember 2019, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN. Sgm di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.



Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dalam memori bandingnya tertanggal 20 Desember 2019 menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai berikut :

**Alasan / keberatan pertama.**

Bahwa para pembanding / para penggugat sangat keberatan terhadap putusan Judex Factie aqua ( Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa ) Sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum putusan Judex Factie Aquo pada halaman 14 alinea pertama yang berbunyi:

Menimbang bahwa setelah membandingkan dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat tidak terdapat perbedaan mengenai batas-batas maupun luas obyek sengketa dimana batas-batas objek sengketa telah sesuai dengan yang disampaikan penggugat dalam gugatannya :

Fakta hukumnya bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sangat keliru didalam memberikan putusan, hal mana sudah tertera dalam gugatan objek sengketa dengan luas keseluruhan, kurang lebih 3.500 m<sup>2</sup>, dan batas-batas :

- Utara : Pak Ahmad dan Dg. Basri
- Timur : Lokasi UIN
- Selatan : Tanah milik Batjo Bin Udu
- Barat : Jalan Setapak

Sedangkan menurut tergugat I / Turut Terbanding II didalam eksepsi atau bantahannya, luas tanah milik Almarhum Sampara Bin Tindo adalah seluas ± 7.900 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh para Tergugat dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Lokasi UIN
- Sebelah timur : Lokasi UIN
- Sebelah selatan : Lokasi UIN
- Sebelah barat : Tanah milik Rahman bando dan Lokasi UIN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tingkat pertama seharusnya Judex Factie Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena baik luas dan batas-batas objek sengketa tidak sama.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama tidak mengelilingi batas-batas dari tanah sengketa yaitu dari utara ke selatan dan dari timur ke barat sehingga mengetahui persis keadaan didalam tanah sengketa karena didalam tanah yang dikuasai para pembanding/para tergugat masih banyak orang yang tidak dilibatkan didalam perkara ini.

Bahwa diatas tanah milik Almarhum Sampara Bin Tindo seluas  $\pm 7.900$  m<sup>2</sup> berdiri rumah-rumah permanen dan terdapat beberapa pondasi rumah dan tanah kosong yang mana mereka peroleh atas dasar jual-beli dari almarhum Sampara Bin Tindo yaitu :

1. Hj. Rosanti
2. Hj. Rabiah
3. Jumadi Rahman
4. Syahrir
5. Iskandar
6. Haji Tiro
7. Karaeng Tupu
8. Samad
9. Rahmawati
10. Udin
11. Pak Andi
12. Dg Sunggu
13. Dg Usman
14. Haji Kulle
15. Faida
16. Jumsar Dg Ngalle
17. Basri
18. Dg Awing
19. Jupri Dg Ronrong

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020 PT. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dg Bola
21. Luki
22. Ria
23. Dg siang
24. Bahtiar
25. Rahmat
26. Rustam
27. Rido
28. Tawang
29. Fatmawati
30. Hadi
31. Polisi
32. Basri Dg tayang

Bahwa untuk mengetahui persis tanah objek sengketa yang di perkarakan, Apalagi ada orang yang di gugat tidak jelas dan tidak menguasai lokasi sedangkan yang menguasai lokasi tanah yang diperkarakan tidak di gugat atau kurang pihak dalam perkara tersebut, Untuk itu mohon ketua / Majelis Hakim tingkat Banding yang Mulia berkenan untuk mengadakan pemeriksaan setempat kembali dan mengenai biaya administrasi para pembanding / para tergugat siap untuk membayar agar mendapat kepastian hukum dan tidak merugikan orang lain.

Bahwa mengenai kurang pihak berperkara juga diatur berdasarkan Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI No. 2438 / K / SIP / 1980 tanggal 22 Maret 1982, dengan kaidah hukum “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena masih ada pihak lain sebagai pihak dalam perkara “ di samping itu M. Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika halaman 439, pada pokoknya menyatakan “ Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau ada orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus dijadikan sebagai penggugat atau tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh”.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020 PT. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam perkara ini bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak ( Plurium Litis Consortium ), seharusnya Judex Factie tingkat pertama menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## ALASAN / KEBERATAN KEDUA

Bahwa Judex Factie Peradilan tingkat Pertama tidak cermat dan teliti dalam mengambil kuputusan dalam perkara ini tercantum didalam halaman 15 alinea keempat yaitu :

“Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda P.33 yang telah disesuaikan dengan aslinya, putusan perkara Nomor 70/ Pdt.G / 2018 / PN.SGM tanggal 27 februari 2018 dengan pihak AR Sinae bin Dupa (Penggugat) lawan Dg Awing, dkk dapat ditarik data bahwa telah ada putusan dengan objek yang sama dengan perkara in Casu dimana telah diputuskan pada amar putusannya bahwa gugatan tidak dapat diterima dikarenakan kurang pihak yaitu tidak di gugatnya pihak atas nama Dg Alle dan Dg siang dan kedua pihak tersebut telah dijadikan pihak tergugat oleh penggugat dalam perkara in Casu.

Fakta hukumnya : Majelis Hakim Tingkat Peradilan Pertama tidak teliti mengadakan pemeriksaan setempat dengan cara mengelilingi batas-batas tanah sengketa untuk melihat apa yang ada didalam tanah sengketa. Bukan hanya berfokus atau berdiri disatu tempat disamping rumahnya Basri menurut keterangan tergugat I atau turut terbanding II yang hadir pada saat pemeriksaan setempat oleh karena sudah sepatutnya Ketua / Majelis Hakim tingkat Banding untuk mengambil alih dan mengadakan pemeriksaan setempat ulang dan mengenai biaya administrasi Pemeriksaan setempat ditanggung oleh para pbanding / para tergugat.

Bahwa dilihat dari pertimbangan tersebut diatas yang mengatakan bahwa bertambahnya pihak yang di gugat Dg Alle dan Dg Siang maka para pbanding / para tergugat menjelaskan bahwa penggugat / pbanding tidak mengetahui letak dan batas tanah yang mana digugat antara lain Dg Alle atau disebut Jumsar Dg Alle mempunyai rumah dan tanah serta rumahnya Dg Awing / Mahyuddin Dg Awing sebelah utara dari rumahnya basri padahal didalam gugatan penggugat sebelah utara tanah sengketa adalah Basri. Sedangkan Basri (tergugat V / pbanding) juga di gugat di dalam perkara ini,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal yang kita ketahui batas-batas tanah sengketa adalah pemilik tanah yang tidak di gugat, ini sangat nyata bahwa gugatan penggugat / terbanding kabur atau tidak jelas. Yang lebih fatal lagi rumahnya Dg siang berada di sebelah jalan setapak dari batas barat dari tanah sengketa yaitu jalan setapak sesuai gugatan penggugat.

### ALASAN / KEBERATAN KETIGA

Judex factie Pengadilan tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti dimana eksepsi / Bantahan dari tergugat I / turut terbanding II tidak dipertimbangkan dan dicantumkan didalam amar putusan akhir apakah eksepsi / bantahan diterima atau tidak, mengenai bukti-bukti surat dari penggugat / terbanding telah terbantah dengan sendirinya karena tidak jelas tanah sengketa yang dicari atau disengketakan tidak jelas dimana letak dan tidak terlihat tanda-tanda batasnya, apalagi menggugat orang yang tidak menguasai lokasi

Seperti Aktis, tidak bertempat tinggal di obyek sengketa (sesuai keterangan Kepala Lingkungan Garaganti) dan Rahmawati S.pd (T.9) / Pembanding dan Iskandar S.Pd M.Pd (T.7/ Pembanding, adalah pemilik tanah) Dg Awing / Mahyuddin Dg. Awing Suami dari Sanneng (Ahli waris sah pemilik tanah)

### KETUA / MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA

Bahwa dengan sekedar alasan / keberatan-keberatan yang dibuat dengan penuh kesederhanaan yang jauh dari kecukupan dan kesempurnaan, dengan penuh kerendahan hati para pembanding / para tergugat memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dengan penuh kearifan untuk mempertimbangkan seraya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari para pembanding tersebut.
2. Menyatakan Gugatan tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa Nomor 37 / Pdt.G / 2019 / PN.SGM Tanggal 17 Oktober 2019 yang dimohonkan banding.
4. Menghukum penggugat / terbanding untuk membayar biaya yang timbul ditingkat banding.

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020 PT. Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan / atau jika Ketua / Majelis Hakim banding yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 9 Desember 2019 menyatakan bantahan-bantahan terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,X tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak beralasan secara hukum Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Sgm pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 telah benar dan sesuai hukum.
- 1. Bahwa alasan/keberatan pertama adalah tidak beralasan, justru Majelis Hakim sangat cermat dan teliti dengan hasil pemeriksaan setempat tertanggal 02 Agustus 2019 dimana obyek sengketa yang dimaksud terletak di Lingkungan Romang Polong, di Kelurahan/desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan luas kurang lebih 3500 m2 dimana Terbanding/Penggugat mendalilkan batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Pak Ahmad dan Dg. Basri
  - Sebelah Timur : Lokasi UIN
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Batjo Bin Udu
  - Sebelah barat : Jalan setapak
- Bahwa setelah Majelis Hakim membandingkan dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat tidak terdapat perbedaan mengenai batas-batas maupun luas obyek sengketa dimana batas-batas obyek sengketa telah sesuai dengan disampaikan Penggugat dalam gugatannya. Hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam Pasal 283 Rbg atau Pasal 163 HIR yang berbunyi “ barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan mempunyai suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu. Dimana Terbanding/Penggugat secara fakta dapat membuktikan mendalilkan mengenai dimana obyek sengketa

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020 PT. Mks





dimaksud, mengenai batas-batas dan luas obyek. Maka dari itu alasan pertama harus tidak dapat diterima.

- Bahwa diatas tanah milik Alm. Sampara Bin Tindo seluas 7900 m2 berdiri rumah-rumah permanen dan terdapat bebrapa pondasi rumah dan tanah kosong yang mana memperoleh atas dasar jual beli dari Alm. Sampara Bin Tindo. Alasan pertama sangatlah keliru dan mengada-ngada didalam jawaban/bantahan Dg Ngawing tertanggal 10 Juli 2019 dimana point ke-3 mencantumkan **Sampara Bin Tindo tidak waras dan bicaranya tidak normal dan tidak stabil**, dalam dalil Tergugat I/ Turut Terbanding II Dg Awing yang menyatakan Sampara Bin Tindo tidak waras dan tidak mampu melakukan jual-beli atas obyek sengketa dan selain itu tanah obyek sengketa diperoleh dari warisan Sampara Bin Tindo berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang tidak ditemukan keterkaitan dengan obyek sengketa. terjadi perbedaan yang sangat kontradiktif/berlawanan antara Jawaban Replik dengan Kontra Memori. Maka sangat beralasan apabila alasan keberatan pertama ditolak. Selain itu, Dasar Kepemilikan yang dijadikan Alat Bukti Tertulis dalam perkara No. 70/Pdt.G/2018/PN.Sgm yang diajukan oleh Dg. Awing (Turut Terbanding II), Dg. Ronrong (Pembanding/Tergugat II), Basri (Pembanding, Tergugat V), sama halnya dengan bukti tertulis yang diajukan dengan perkara No. 32/Pdt.G/2019/PN.Sgm bertanda T1.1 dalam (Halaman 20-dari 31 Putusan perdata Gugatan No. 37/Pdt.G/2019/PN.Sgm) yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas obyek tanah seluas 7900 m2 terletak di Romang Polong/Garaganti Kecamatan Somba Opu atas Sampara Bin Tindo pada tahun 1973 perlu dipertanyakan bukti yang diajukan oleh Dg.

Awing (Turut Terbanding II), Dg. Ronrong (Pembanding/Tergugat II), Basri (Pembanding, Tergugat V), sama halnya dengan bukti tertulis yang diajukan dengan perkara No. 32/Pdt.G/2019/PN.Sgm bertanda T1.1 dalam (Halaman 20-dari 31 Putusan perdata Gugatan No. 37/Pdt.G/2019/PN.Sgm) yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas obyek tanah seluas 7900 m2 terletak di Romang Polong/Garaganti Kecamatan Somba Opu atas Sampara Bin Tindo pada tahun 1973 perlu dipertanyakan bukti T1.1 karena berdasarkan keterangan Kelurahan Romang Polong adalah Peleburan/Pemekaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kelurahan Samata dan berdasarkan Perda Tentang wilayah administrasi Kelurahan Romang Polong mulai tahun 1993 sebelum tahun 1993 masih Kelurahan Samata bukan Kelurahan Romang Polong. Bahwa apabila Majelis Hakim melihat dasar alas hak kepemilikan yang dijadikan bukti Tertulis Para Pembanding/Tergugat harus dikesampingkan.

- Bahwa untuk mengetahui persis tanah objek sengketa yang diperkarakan, apalagi ada orang yang digugat tidak jelas dan tidak menguasai lokasi sedangkan yang menguasai lokasi tanah yang diperkarakan tidak di gugat atau kurang pihak dalam perkara tersebut. justru Majelis Hakim sangat cermat dan teliti Disamping hal ini, gugatan ini pernah diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan perkara Nomor 70/Pdt.G/2010 PN.Sgm yang hasil pemeriksaan setempat tidak terdapat perbedaan mengenai batas-batas maupun luas obyek sengketa namun demikian majelis mendapati terdapat ketidak sesuaian obyek sengketa, dimana pada gugatan menyatakan bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII sedangkan hasil pemeriksaan setempat didapatkan bahwa selain Para Tergugat didalam obyek sengketa terdapat rumah DG Alle dan Rumah milik Siang maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan membawa akibat hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Bukti P-33), Maka dari itu, Pembanding/Penggugat dalam gugatannya dengan Perkara No. 37/Pdt.G/2019/PN. Sgm terdaftar Tanggal 05 Mei 2019 memasukkan Dg. Alle sebagai Tergugat III dg Siang sebagai Tergugat IV. Maka terhadap adanya permintaan untuk mengadakan pemeriksaan setempat kembali Mohon Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan karena Putusan No. 37/Pdt.G/2019/PN. Sgm didasari atas pertimbangan fakta-fakta hasil pemeriksaan setempat yang sangat cermat dan teliti sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya. Sehingga apa yang di mohonkan dalam Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
- **Bahwa alasan keberatan kedua** Para Pembanding/Para Tergugat sangat mengada-ada sesuai dengan fakta pada saat Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat sangat teliti dengan cara

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020 PT. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelilingi batas-batas tanah sengketa melihat apa yang ada didalam tanah sengketa selain itu majelis Hakim memperjelas dan memperoleh gambaran nyata dari obyek sengketa tersebut, selain itu ada gambar pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan (Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN. Sgm. Disamping hal ini adapula fakta pada saat pemeriksaan setempat tertanggal 2 Agustus 2019 ada aktivitas pembangunan yang dilakukan Para Pembanding/Para Tergugat diatas obyek sengketa, padahal pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada perkara No. 70/Pdt.G/2018/PN.Sgm belum ada aktivitas pembangunan. Malah Majelis Hakim mempertanyakan pada saat pemeriksaan setempat tertanggal 2 Agustus 2019. Bahwa dengan adanya aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat bisa saja Para Pembanding/Para Tergugat mengklaim bahwa ada pihak tidak diikutkan dalam perkara No. 37/Pdt.G/2019/PN. Sgm. Bahwa adanya aktivitas pembangunan diatas obyek sengketa mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan menghentikan segala aktivitas kegiatan diatas obyek sengketa dan terhadap adanya permintaan untuk mengadakan pemeriksaan setempat kembali Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan dan tidak dapat diterima

- **Bahwa alasan keberatan ketiga** Para Pembanding/Para Tergugat sangat keliru dan sangat mengada-ada diarenakan Majelis Hakim telah cermat dan teliti dimana Dg Awing Turut Terbanding II/Tergugat I dalam Jawaban tertanggal 10 Juli 2019 tidak mencantumkan tentang obyek sengketa karena tidak jelas tanah sengketa, yang dicari disengketakan, tidak jelas dimana letak
- Dan tidak terlihat tanda-tanda batasnya, apalagi menggugat orang tidak menguasai lokasi. Yang dimana Dg Awing Mendalilkan (halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan nomor No. 37/Pdt.G/2019/PN. Sgm). Maka terhadap alasan keberatan Para Pembanding/Para Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk tidak dapat diterima.
- Bahwa Pembanding/Para Tergugat dalam memori Bandingnya alasan keberatan ketiga menyatakan tidak cermat dan tidak teliti belum bisa membaca dengan baik putusan pengadilan, apabila dibaca dengan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020 PT. Mks



perlahan dan seksama, putusan pengadilan Tingkat pertama sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir berkaitan satu sama lain, dan tidak bertentangan, ini dapat diartikan bahwa putusan *Judex Facti* telah konsisten dan sangat tepat.

- Bahwa fakta selama ini dari gugatan dengan perkara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Sgm yang terdaftar tanggal 16 September 2018 Para Para Pembanding/Para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun dipanggil melalui surat pemanggilan resmi Pengadilan Negeri Sungguminasa, begitupula dengan gugatan yang dengan perkara Nomor 37/Pdt.G/2019/PN. Sgm tidak pernah hadir Para Pembanding/Para Tergugat.
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa berkesimpulan jika Terbanding/terlalu dapat membuktikan dalilnya. Maka dari itu Terbanding/Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/2019/PN. Sgm pada tanggal 17 Oktober 2019.
- Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkaranya (*feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa dalam perkara ini.
- Berdasarkan kepada alasan-alasan hukum, Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon Kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan menjatuhkan putusan :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Sungguminasa Nomor 37/Pdt.G/PN.Sgm tanggal 17 Oktober 2019;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut Kuasa hukum Turut Terbanding II semula Tergugat I juga mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal Desember 2019 menyatakan bantahan-bantahan terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada Pengadilan Negeri Sungguminasa masih terdapat kekeliruan, hal mana didalam lokasi tanah obyek sengketa tersebut masih terdapat beberapa orang yang tidak di gugat atau dilibatkan di dalam perkara yaitu sebanyak 32 orang.
2. Bahwa lokasi tanah obyek sengketa tidak sama luasnya dan batas-batasnya yang tertera di dalam gugatan penggugat / Terbanding.
  - Bahwa sesuai fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa luas dan batas-batas dari lokasi tanah yang dikuasai oleh para pembanding / para tergugat dan turut terbanding II / tergugat I tidak sama dengan dalil-dalil dari gugatan penggugat / terbanding, bahkan diatas tanah yang kami kuasai masih ada banyak orang yang tidak di gugat atau dilibatkan didalam perkara ini, untuk itu kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia agar menyatakan gugatan penggugat / terbanding tidak dapat diterima dengan alasan gugatan penggugat kabur.

Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dari perkara ini dan terang benderang mengenai persoalan menyangkut kepemilikan dari tanah obyek sengketa sudah sepatutnya diadakan pemeriksaan setempat ulang, oleh karena pada saat pemeriksaan setempat terdahulu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak memeriksa lokasi tanah sengketa secara sempurna dan tuntas, oleh karena Ketua / Majelis Hakim hanya berdiri di satu tempat dan menanyakan kepada pihak yang berkara tidak mengelilingi dan melihat langsung isi yang ada didalam tanah sengketa.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020 PT. Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang terdahulu ditemukan fakta masih ada salah nama orang yang di gugat dan ada orang yang tidak ada dilokasi dan menguasai lokasi tanah sengketa ikut juga di gugat yaitu namanya Aktis, bahkan ada orang lain yang di gugat diluar dari batas tanah sengketa sebelah barat fersi penggugat yaitu : Jalan setapak, ternyata ada rumahnya Dg, Ngai dan batas sebelah utara fersi penggugat / terbanding yaitu Basri dan rumah Ahmad, faktanya sebelah utara adalah rumahnya Basri, Rumahny Dg. Ngawing, dan rumahnya Alm. Ahmad suami dari Hj. Rosanti baru pagar UIN, ini fakta bahwa penggugat / terbanding hanya menebak dan membuat data sendiri mengenai keadaan dilokasi tanah sengketa yang sewajarnya. Penggugat / terbanding tidak mengetahui persis batas-batas dan luas dari tanah sengketa dan para pihak yang ada tinggal dan menguasai tanah sengketa sehingga gugatan penggugat / terbanding kabur, untuk itu turut terbanding II / tergugat I memohon kiranya, Ketua / Majelis Hakim pengadilan Tinggi yang Mulia dapat mempertimbangkan semua alasan-alasan atau hal-hal yang ada didalam Kontra Memori Banding ini demi tegaknya hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Demikianlah Kontra Memori Banding ini yang dibuat secara singkat yang jauh dari kesempurnaan semoga Ketua / Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi selatan yang Mulia diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan yang maha Esa untuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara secara adil dan bijaksana dengan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari pada tergugat / Para pembeding.

Dalam pokok perkara

- Membatalkan putusan perkara perdata No : 37 / Pdt G / 2019 / PN.Sgm yang di mohonkan Banding oleh penggugat / terbanding.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat / terbanding untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan Terima Kasih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sgm, tanggal 17 Oktober 2019, memori banding, serta kontra memori banding yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sgm, tanggal 17 Oktober 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sgm, tanggal 17 Oktober 2019 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding Semula Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020 PT. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sgm, tanggal 17 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at** tanggal , **14 FEBRUARI 2020** oleh kami **MAKKASAU S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, **I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.**, dan **DR.JACK J. OKTAVIANUS S.H., M.H.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 2 Maret 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Haniah Yusuf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA**

t.t.d

**I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.**

t.t.d

**DR.JACK J. OKTAVIANUS S.H., M.H.,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

t.t.d

**M A K K A S A U, S.H.M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020 PT. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Hj.Haniah Yusuf, S.H

## Perincian Biaya

1. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
2. Meterai .....	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp.	134.000,-
Jumlah .....	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)